

**KARAKTERISTIK EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN AHMAD AZHAR
BASYIR DENGAN NURCHOLISH MADJID)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SURYA ABDAL

0236 1560

PEMBIMBING:

- 1. DR. AINURRAFIQ, M.AG.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.AG, M.AG.**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

Berangkat dari kesadaran terhadap watak pemikiran Islam yang statis, maka tidak aneh jika kemudian muncul pemikir-pemikir muslim liberal dan kritis dalam hal pembaharuan fiqh dan Ushul Fiqh, dalam konteks Indonesia mereka antara lain Ahmad Azhar Basyir dan Nurcholis Madjid. Pemikiran dua tokoh ini menjadi menarik untuk dicermati karena kesadaran mereka akan pentingnya membaca ulang fiqh klasik secara kritis dalam rangka memperbaharui fiqh dan ushul fiqh untuk menjawab problem-problem kekinian. Bagaimana metode *istinbāt* hukum Islam Ahmad Azhar Basyir dan Nurcholis Madjid? Dan bagaimana model epistemologi Ahmad Azhar Basyir dan Nurcholis Madjid mengenai hukum Islam? adalah beberapa pertanyaan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan oleh penulis.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literer, metode yang ditempuh adalah metode *deskriptif* dengan pola pembahasan yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedang bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk bersifat *deskriptif-analitik-komparatif* dan *interpretasi*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis. pendekatan ini dimungkinkan untuk melihat ada atau tidaknya keterkaitan antara perbedaan latar belakang *kultur-historis* masing-masing tokoh dengan pemikiran-pemikiran epistemologis hukum Islam-nya. Hasil sumber data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa isi.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Azhar adalah pemikir rasionalis, ia mencoba untuk tidak terikat dengan metode *istinbāt* tertentu, ia lebih cenderung melakukan pembahasan dari aspek jiwa hukum ketimbang aspek bahasa, dan memberikan peran yang cukup besar kepada akal. Karakteristik epistemologi hukumnya adalah penggunaan Azhar terhadap metode *istislāhi* yang lebih sering digunakan untuk menyelesaikan masalah *ijtihādiyyah* dalam hukum Islam. kemudian metode lainnya adalah *istihsān*, *al 'urf*, *sadd az zāri'i*, dan kombinasi antara nalar *burhāni* dan *bayāni*. Adapun karakteristik lainnya adalah pola berfikir reflektif yakni berfikir secara "mondar-mandir" antara jiwa (*nas* atau teks) ajaran Islam dan kenyataan (*maslahat*) sosial kemasyarakatan. Sementara itu penghargaan Madjid terhadap peran akal dan peran *ijtihād* sebagai salah satu metode untuk membangkitkan semangat keislaman (*spirit of Islam*), serta menumbuhkan dan mengembangkan etos keilmuan di kalangan kaum muslim pada akhirnya menjadikan Madjid sebagai seorang pemikir rasionalis yang mewarnai corak dan metode pemikirannya. Madjid dalam ber-*istinbāt* menggunakan metodenya Fazlur Rahman yakni dua gerakan ganda (*double movement*) dengan menjadikan etika al-Qur'an dan pertimbangan historis sebagai perangkat interpretasi. Metode ini membawanya pada sebuah konsep pengintegrasian antara keislaman dan keindonesiaan. Salah satu hal menjadi ciri khas atau karakteristik pemikirannya tentang epistemologi hukum Islam adalah pemahamannya terhadap makna Islam universal. Dengan perspektif ini, ia mengemukakan pentingnya watak inklusivisme Islam, karena watak ini menjadikan Islam sebagai agama terbuka serta memahami dan

menghargai pluralisme. Sampai di sini kemudian Madjid mencoba memberikan wawasan yang lebih luas mengenai hukum terutama mengenai fiqh lintas agama. (2) Antara Azhar dan Madjid sama-sama memiliki pandangan bahwa sumber hukum Islam hanya tiga, yakni al-Qur'an, sunah dan *ijtihād*. Keduanya juga mencoba memadukan dua sistem pengetahuan *bayāni* (*retoris*) dan *burhāni* (*demonstratif*). Mengenai penjabarannya dalam bentuk metodologis terdapat perbedaan. Azhar mewujudkannya dalam mekanisme *'illah mursalah* dan metode *istislāhi*, sementara Madjid mewujudkannya dalam mekanisme konteks sosio-historis keindonesiaan dengan berpegang pada teori al Syafi' *taghayyir al ahkam bi at taghayyir al azman la yumkiru tghayyir al ahkam bi at taghayyir al azman* (perubahan hukum oleh perubahan zaman, tidak dapat diingkari perubahan hukum oleh perubahan zaman).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Ainurrafiq, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Surya Abdai

Kepada
Yth Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Surya Abdai
N I M : 02361560
Judul : **“Karakteristik Epistemologi Hukum Islam (Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Dengan Nurcholish Madjid)”**.

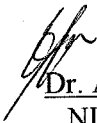
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Jumadil Awal 1427 H
24 Juni 2006 M

Pembimbing I


Dr. Ainurrafiq, M.Ag
NIP. 150 289 213

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Surya Abdai

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Surya Abdai
N I M : 02361560
Judul : **“Karakteristik Epistemologi Hukum Islam (Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Dengan Nurcholish Madjid)”**.

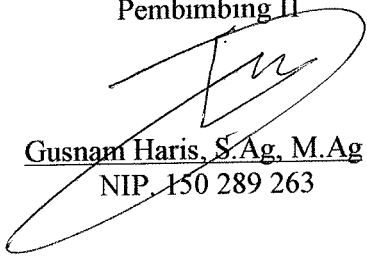
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Jumadil Awal 1427 H
24 Juni 2006 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 289 263

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KARAKTERISTIK EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN AHMAD AZHAR BASYIR DENGAN NURCHOLISH MADJID)

Yang disusun oleh:

SURYA ABDAL
NIM: 02361560

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2006 M / 19 Jumadil Akhir 1427 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1427 H
25 Juli 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

Pembimbing I

Dr. Ainurrafiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213

Penguji I

Dr. Ainurrafiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213

Sekretaris Sidang

Dr. Ainurrafiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 289 263

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t{{{	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	g	ge
فا	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fath{ah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	D{ammah	u	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fath{ah dan ya	Ai	a-i
َـو	Fath{ah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaiifa*

حول ----- *h{aula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fath{ah dan alif	a>	A dengan garis di atas
آ	Fath{ah dan ya	a>	A dengan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	i>	I dengan garis di atas
ؤ	D{ammah dan	u>	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qa>la*

قيل ---- *qi>la*

رمي ---- *rama>*

يقول ---- *yaqu>lu*

3. Ta *marbu>t}ah*

- Transliterasi Ta' Marbu>t}ah hidup adalah "t".
- Transliterasi Ta' Marbu>t}ah mati adalah "h".
- Jika Ta' Marbu>t}ah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbu>t}ah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *raud{atul at}fa>l*, atau *raud{ah al-at}fa>l*

المدينة المنورة ----- *al-Madi>natul Munawwarah*, atau *al-Madi>nah*

al- Munawwarah

طلحة ----- *T{{alh}atu* atau *T{alh}ah*

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydi>d)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydi>d* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول ----- *Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l*

MOTTO

MEMBACALAH; SEBAB MEMBACA ITU PANCURAN KEBIJAKSANAAN

BERFIKIRLAH; SEBAB BERFIKIR ITU SUMBER KEKUASAAN

BERBUAT BAIKLAH; SEBAB DENGAN BERBUAT BAIK KITA AKAN

SELALU DISAYANG TUHAN. (LAO-TSU).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berusaha untuk mengkaji dan menelaah pemikiran epistemologi hukum Islam Nurcholish Madjid dan Ahmad Azhar Basyir. Berangkat dari penelitian dan pemahaman atas pemikiran Nurcholish Madjid dan Ahmad Azhar Basyir tersebut kemudian penulis mencari karakteristik epistemologi hukum Islam dari kedua tokoh tersebut. Akhirnya harapan penulis semoga karya skripsi ini bernilai ibadah dan bermanfaat serta memberikan sumbangan yang cukup berharga dalam pengembangan studi hukum Islam khususnya ilmu Perbandingan Madzhab.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs.Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Najib, S.Ag., M. Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ainur Rafiq, M.Ag dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan motivasi dan mendo'akan penulis.
6. Teman-teman Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2002.
7. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah swt dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya, amin.

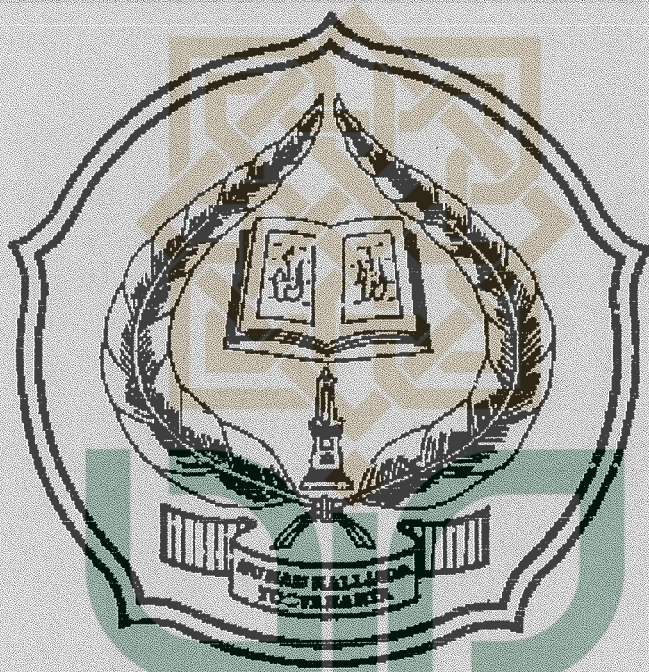
Yogyakarta, 10 Jumadil Akhir 1427 H
7 Juli 2006 M

Penulis,



SURYA ABDAI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

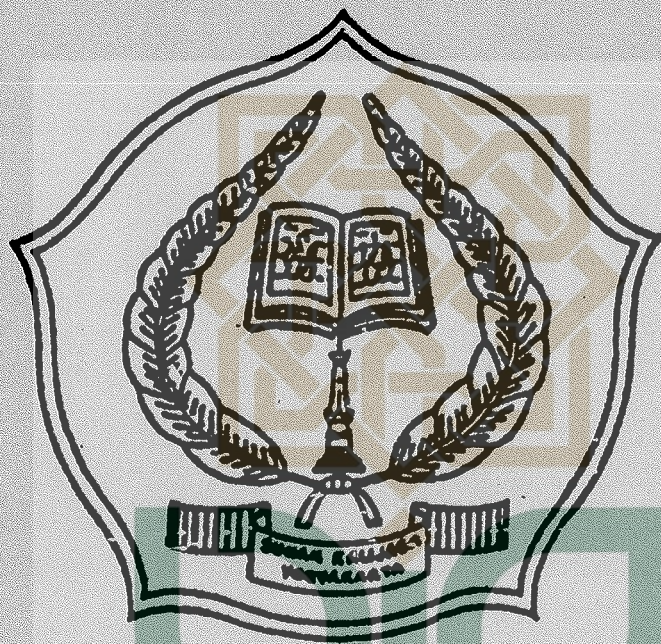


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II: GAMBARAN UMUM EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM ...	 17
A. Pengertian Epistemologi Hukum Islam	17
B. Sumber Epistemologi Hukum Islam	26
C. Metode Penemuan Hukum Islam	31
 BAB III: PEMIKIRAN AHMAD AZHAR BASYIR DAN NURCHOLIS MADJID TENTANG KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM DITINJAU DARI SEGI EPISTEMOLOGIS	 36
A. Ahmad Azhar Basyir Tentang Karakteristik Epistemologi Hukum Islam	 36
1. Biografi dan Latarbelakang Pendidikan	36

2. Corak Pemikiran dan Metode yang Digunakan	42
3. Pendekatan yang Digunakan	46
4. Pemikiran Tentang Epistemologi Hukum Islam	49
B. Nurcholish Madjid Tentang Karakteristik Epistemologi Hukum Islam	64
1. Biografi dan Latarbelakang Pendidikan	64
2. Corak Pemikiran dan Metode yang Digunakan	73
3. Pendekatan yang Digunakan	76
4. Pemikiran Tentang Epistemologi Hukum Islam	86
BAB IV: ANALISIS TERHADAP KARAKTERISTIK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM AHMAD AZHAR BASYIR DAN NURCHOLIS	107
A. Sumber Hukum	107
B. Metode, Pendekatan, dan Kerangka Teori yang Digunakan ...	109
C. Analisis Komparasi Karakteristik	111
BAB V: PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran-saran	118
C. Kata Penutup	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN I : TERJEMAHAN	
LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA	
LAMPIRAN III : CURRICULUM VITAE	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hubungan antara wahyu dan akal dalam khazanah pemikiran Islam merupakan problem yang telah mewarnai perdebatan dari masa kemasa. Kelompok Islam modernis menganjurkan penafsiran Al Qur'an secara rasional, sedangkan kelompok ortodoks memberikan peran lebih pada penggunaan wahyu.¹ Perdebatan tersebut telah menyentuh berbagai aspek dalam ajaran Islam, termasuk aspek hukumnya.²

Kelompok pertama, mengatakan bahwa hukum Islam memiliki nilai-nilai universal dan dinamis sehingga cocok untuk semua tempat dan zaman. Kelompok ini diwakili oleh sejumlah kecil pakar hukum Islam seperti Linant dee Bellefonds dan mayoritas pembaharu maupun Yuris. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam seperti pertimbangan *maslahat* (kebaikan ummat Islam). Fleksibilitas hukum Islam dalam praktek dan tatanan pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ M. Muslihuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Yudian W. Asmin (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 9.

² Persoalan peran wahyu dan akal semula merupakan pokok bahasan dalam ilmu kalam (teologi). Namun dalam perkembangannya telah masuk dan mempengaruhi pandangan para ahli hukum Islam. Lihat. Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 72-73. Lihat juga Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta, UII Press, 2001), hlm. 3.

ijtihad (pemikiran hukum independen) menunjukkan dengan jelas bahwa hukum Islam dapat diadaptasikan dengan perubahan sosial.³

Kelompok kedua, mengatakan bahwa hukum Islam itu statis dan tidak modern dan hanya cocok untuk masyarakat tertentu dan waktu tertentu. Pandangan ini dianut oleh sejumlah besar *Islamolog* seperti C.S. Hurgronje dan J. Schacht dan oleh sebagian besar yuris muslim tradisional. Mereka berpendapat bahwa dalam konsepnya sesuai dengan sifat perkembangan dan metodologinya, hukum Islam adalah abadi dan karenanya tidak dapat diadaptasikan pada perubahan sosial.⁴

Terlepas dari perdebatan mengenai peran akal dan wahyu dalam pemikiran Islam tersebut, sejarah telah menunjukkan bahwa dalam dunia Islam saat ini memiliki watak keilmuan yang *stagnan* dan atau *statis*. Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa dalam Islam telah ada semacam “indoktrinasi” terhadap khazanah warisan keilmuan klasik. Mereka antara lain M. Arkaoun, menurutnya dalam Islam telah terjadi pensyakralan pemikiran keagamaan (*taqdis al-afkar addiniyyah*), hal ini karena wacana Al Qur'an yang semula bersifat terbuka, *poly-interpretable* (*multi-interpretation*) memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas,⁵ historis-spiritual, dan elastis, kini berubah menjadi bersifat tertutup, final, *a-historis*

³ M. Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam, Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 1-2.

⁴ *Ibid.*

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 15.

dan kaku (*rigid*).⁶ Al Jabiri yang meneliti secara khusus sistem-sistem pengetahuan yang dikembangkan dalam Islam, menemukan bahwa umat Islam selama ini masih terbelenggu dengan sistem *bayani* yang dikontraskan dengan sistem pengetahuan '*irfani* dan *burhani*. Sistem *bayani* yang dominan tersebut tidak lain merupakan warisan produk klasik yang telah berurat dan berakar. Ia menyesalkan mengapa umat Islam masih saja terus mengadopsi secara *taken for granted* tanpa adanya filterisasi, "yang kita inginkan bukanlah warisan seperti yang dipahami oleh nenek moyang kita dahulu atau seperti yang termaktub dalam naskah-naskah kuno".⁷

Berangkat dari kesadaran terhadap watak pemikiran Islam yang statis tersebut, maka tidak aneh jika kemudian muncul pemikir-pemikir muslim liberal dan kritis dalam hal pembaharuan fiqh dan Ushul Fiqh, mereka antara lain Fazlur rahman (Pakistan), M. Syahrur (Syiria), Yusuf Qardawi (Qatar), Ali Jumu'ah, Djamaluddin dan Nasrh Hamid Abu Zayd (Mesir) dan di Indonesia ada Hasby Ashsiddiqey, Munawir Sadzali Ahmad Azhar Basyir dan Nurcholis Madjid.⁸ Pemikiran mereka menjadi menarik untuk dicermati karena seringnya ide-ide yang dimunculkan menyimpang, bahkan bertentangan dengan ide-ide

⁶ M. Arkaoun, *Al-Islam: Al-Akhlak wa As Syasyiyah*, Terj. Hasyim Salih (Beirut: Markaz al Inma' Al-Qalumi, 1990), hlm. 182. Lihat pula karyanya *Tarikhiyyah al-Fikr al-Arabiy al-Islami*. Terj. Hasyim Salih (Beirut: Markaz al Inma' Al-Qalumi, 1986), hlm. 17.

⁷ M. Abid al Jabiri, *Nahwn wa al Turas Qiraah Mu'asirah fi Turasina al Falsafi* (Beirut: al Markaz as Saqafi al Arabi, 1993), hlm. 47.

⁸ Ahmad Azhar Basyir dan Nurcholish Madjid selanjutnya ditulis dengan Azhar dan Madjid.

yang selama ini telah dianggap mapan. Mereka juga melihat betapa pentingnya membaca ulang fiqh klasik secara kritis dalam rangka memperbaharui fiqh dan ushul fiqh untuk menjawab problem-problem kekinian.

Namun ide pemikiran brilliant mereka berupa pemikiran ulang (*re-Thinking*) atau pembaharuan (*Tajdid*) dalam bidang fiqh dan ushul fiqh bukannya disambut, melainkan dicemooh dan tak jarang diisolasi dari percaturan pemikiran Islam, bahkan sampai vonis pada kekafiran berfikir, hal ini karena corak pemikiran mereka yang dianggap liberal bahkan kafir. Mereka antara lain Fazlur Rahman, ia terpaksa harus “hengkang” dari Pakistan menuju Kanada setelah ide-idenya, terutama setelah ia menjabat sebagai Direktur Pusat Lembaga Riset Islam, di pandang kontroversial dan sulit diterima oleh mayoritas masyarakat di negaranya.⁹ Madjid ketika menyusun sebuah buku bersama koleganya berupa *Fiqh Lintas Agama* mendapat hujatan bahkan vonis kekafiran berfikir.¹⁰

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa sumber kritisisme atas kegelisahan intelektual mereka memiliki akar, serta bertumpu, pada permasalahan epistemologi. Permasalahan yang dispesifikasikan dalam term metodologi ini pada dasarnya memang menjadi poros bagi tumbuhnya wacana-

⁹ Fazlur Rahman, “Some Islamic Issues in The Ayyub Khan Era, Essay on Islamic Civilization” dalam *Essay on Islamic civilization*, ed. Donald P. Little (Leiden: E.J. Brill, 1976), hlm. 299.

¹⁰ Pengkafiran Nurcholis Madjid dan koleganya Paramadina dilakukan oleh Majelis Mujahidin melalui karya *Kekafiran berfikir sekte Paramadina, Debat Publik Fiqh Lintas Agama Majelis Mujahidin Versus Tim Penulis Paramadina* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2004), hlm. 73-96.

wacana modernitas.¹¹ Epistemologi adalah sebuah persoalan yang mendasar dalam setiap bangunan keilmuan, sebab ia mempertanyakan atau mengkaji secara filosofis tentang asal mula, susunan, metode-metode, validitas pengetahuan, teori-teori dalam ilmu pengetahuan, dan segala sesuatu yang turut melandasi atau membentuk pandangan dunia keilmuan.¹²

Dengan demikian setelah para pemikir muslim di atas bergumul dan bersentuhan dengan wacana filsafat keilmuan, maka wajar jika isu-isu epistemologis telah melatarbelakangi, melahirkan, ide-ide radikal dan sikap kritis dari mereka yang membawa pada kesadaran bahwa khazanah keilmuan klasik sudah tidak begitu relevan lagi dengan kondisi mutakhir. Di antara para pemikir tersebut di atas yang tidak terpisahkan dari pemikiran dan sikap kritis adalah Azhar dan Madjid.

Islam yang telah memproklamasikan sebagai agama *rahmat li al alamin*, menurut Azhar, dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan salah satunya adalah dalam aspek hukum, yakni bagaimana mengaktualisasikan hukum Islam dalam masyarakat yang dinamis sebagai akibat dari lalu lintas kultural antar bangsa yang tidak mengenal jarak. Serta penemuan-penemuan hasil rekayasa teknologi modern yang memunculkan pergeseran dan pertentangan nilai-nilai hidup. Oleh karenanya, menyuguhkan ajaran Islam

¹¹ Ibrahim M. Abu Rabi', *Intellectual Origins of Islamic Resurgence in The Modern Arab World* (New York: SUNY Press, 1996), hlm. 248.

¹² Tim. *Dictionary of Philosophy*, ed. Dagobret D. Runes (Totowa: News Jersey: Littlefield, Adams & Co. 1976), hlm. 219. Lihat pula D.W. Hamlyn, "Epistemologi of Histori" dalam *Encyclopedia of Philosophy*, ed. Paul Edwards (New York: Maemillan Publishing co. inc & Free Press, 1972), hlm. 8-9.

yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara filosofis merupakan persoalan yang mendesak bagi persoalan umat Islam.¹³

Senada dengan Azhar adalah Madjid, menurutnya kesulitan umat Islam dalam menghadapi zaman modern adalah bagaimana menangani re-interpretasi hukum Islam untuk zaman modern.¹⁴ Untuk menjawab pertanyaan ini Madjid melalui tulisannya, *Pandangan Kontemporer tentang Fiqih, Sebuah Telaah Problematika Hukum Islam di Zaman Modern*, mencoba membangun asumsi sebagai dasar pijakan idenya untuk memikirkan bagaimana menerjemah nilai-nilai Islam ke dalam perangkat nyata kehidupan modern.¹⁵

Persentuhan antara ajaran Islam di satu sisi dan tuntutan realitas kehidupan di sisi lain, secara historis telah memunculkan tradisi berfikir kritis juga filosofis. Hal ini paling tidak tercermin dalam berbagai teori ijtihad dalam bidang hukum Islam. Karena persoalan pokok ijtihad mengacu pada wahyu dan akal, maka teori ijtihad dalam hukum Islam menimbulkan dan merupakan permulaan bagi epistemologi hukum Islam.¹⁶

Upaya Azhar dan Madjid untuk menyuguhkan pemikiran hukum Islam secara filosofis menarik untuk dicermati. Bagaimana Azhar dan Madjid

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, hukum dan politik, ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 17.

¹⁴ Nurcholis Madjid, "Pandangan Kontemporer tentang Fiqih" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, ed. Budi Munawir Rachmad (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 380.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 378.

¹⁶ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran*, hlm. 3.

melakukannya adalah problem epistemologis yang perlu dikaji lebih mendalam. Dengan demikian maka permasalahannya adalah bagaimana pemikiran hukum Islam menurut Azhar dan Madjid? Dan bagaimana karakteristik pemikiran hukum Islam kedua tokoh tersebut jika dikaji dari kacamata epistemologis?.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis berupaya melakukan penelitian ini. Karya yang akan penulis susun ini berjudul *Karakteristik Epistemologi Hukum Islam (Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dengan Nurcholis Madjid)*.

B. Pokok Masalah.

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik metode *istinbāt* hukum Islam Ahmad Azhar Basyir dan Nurcholis Madjid?.
2. Bagaimana model epistemologi Ahmad Azhar Basyir dan Nurcholis Madjid mengenai hukum Islam?.

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengungkapkan karakteristik pemikiran hukum Islam Ahmad Azhar Basyir dan Nurcholis Madjid secara

deskriptif, analitik dan kemudian memberikan analisis epistemologis dari kedua pemikiran tersebut.

2. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan berguna bagi kontribusi dan pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam, khususnya mengenai pengembangan bagi terbentuknya sketsa analisis dalam wilayah epistemologi hukum Islam.

D. Telaah Pustaka.

Berangkat dari survei penulis di UPT-S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui program OPAC komputer, menunjukkan bahwa kajian mengenai topik ini sejauh yang penulis ketahui sampai saat ini belum ditemukan. Dari survei penulis juga menunjukkan bahwa kajian terhadap pemikiran Azhar dan Madjid sudah menjamur. Penelitian terhadap pemikiran Azhar terdapat lima belas penelitian, sedangkan pengkaji pemikiran Madjid terdapat dua puluh peneliti. Adapun karya yang khusus membahas mengenai komparasi pemikiran epistemologi hukum Islam dari kedua tokoh ini, belum ditemukan.

Dari sekian banyak karya ilmiah tersebut yang mendekati dari penelitian penulis adalah karya putra Azhar yaitu Muhammad Zahrul Anam, *Pemikiran*

Ahmad Azhar Basyir dalam Hukum Islam Kontemporer di Indonesia.¹⁷ Ia membahas masalah hukum Islam kontemporer perspektif Azhar. Karya Amir Nashiruddin, *Epistemologi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Azhar Basyir*,¹⁸ karya ini sebenarnya ingin memotret pemikiran Azhar melalui epistemologi, namun kajiannya terfokus pada analisa pemahaman teks-teks keagamaan Azhar dalam konteks analisis wacana.

Sementara itu, penelitian terhadap epistemologi pemikiran hukum Islam Madjid, sejauh yang penulis ketahui, belum ditemukan karya yang mengkaji secara khusus. Dari dua puluh peneliti yang membahas tentang pemikiran Madjid, kebanyakan dari para peneliti memposisikan Madjid sebagai seorang teolog, politikus, intelektual muslim modern dan sedikit dari mereka yang memposisikan Madjid sebagai seorang yang ahli hukum Islam. Kajian yang mendekati dalam penelitian ini adalah karya Subhi Ramadhan, *Hukum Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Nurcholis Madjid)*.¹⁹ Meskipun demikian, karya ini hanya membahas tentang teori-teori hukum Islam Madjid dan bukan membahas tentang epistemologi pemikiran Madjid. Sementara itu kajian epistemologi sebagai sebuah filsafat ilmu dalam keilmuan Islam sendiri masih belum begitu optimal. Kajian yang dianggap cukup representatif saat ini adalah kajian yang dilakukan oleh al Jabiri dalam *Bunyah*

¹⁷ Muhammad Zahrul Anam, *Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dalam Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

¹⁸ Amir Nashiruddin, *Epistemologi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Azhar Basyir*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹⁹ Subhi Ramadhan, *Hukum Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Nurcholis Madjid)*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

al Aql al Arabiy (kritik nalar Arab),²⁰ yang mencoba memetakan tiga sistem pengetahuan dalam dunia Islam, yakni *bayani*, *irfani* dan *burhani*. Karya ini juga sekaligus menjadi salah satu acuan penulis dalam kaitannya dengan pemetan metodologi. Adapun karya-karya ilmiah dalam bentuk buku yang telah diterbitkan, sejauh yang penulis ketahui belum ditemukan, khususnya yang mengkaji tentang masalah karakteristik epistemologi hukum Islam telaah perbandingan Azhar dan Madjid.

Berangkat dari kenyataan di atas, maka peneliti memiliki asumsi bahwa masih sangat diperlukan kajian secara mendalam dan mendetail mengenai karakteristik epistemologi hukum Islam (studi komparatif pemikiran Ahmad Azhar Basyir dengan Nurcholis Madjid), dan menjadi jelaslah posisi kajian ini di antara kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik.

Dalam perspektif filsafat ilmu, terdapat tiga penyangga suatu ilmu yaitu, ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Ontologi mengkaji persoalan tentang (apa) suatu ilmu, aksiologi mengkaji persoalan fungsi (kenapa) suatu ilmu, dan epistemologi mengkaji persoalan sumber (bagaimana) suatu ilmu.²¹ Dalam *Dictionary of Philosophy* (ed.) Dogobert D. Runes disebutkan bahwa asal kata

²⁰ M. Abid al Jabiri, *Bunyah Al Aql al Arabiy* (Beirut: Markaz al Wihdah al Arabiyah, 1998).

²¹ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 35.

epistemologi adalah *episteme* ditambah *logos*, teori. Dari kata ini ditarik sebuah kesimpulan bahwa epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang menyelidiki tentang keaslian pengertian, struktur, metode dan validitas ilmu pengetahuan. Rumusan lain disampaikan oleh Anton Suhono yang menyatakan bahwa epistemologi adalah teori mengenai hakikat pengetahuan ialah bagian dari filsafat mengenai refleksi manusia atas kenyataan.²² Singkatnya, epistemologi adalah ilmu tentang dasar-dasar pengetahuan.

Dalam perkembangannya, perdebatan epistemologi secara garis besar berakar pada dua aliran pokok yaitu idealisme atau biasa disebut rasionalisme dan realisme atau empirisme.²³ Basis epistemologi yang dikembangkan di Barat seperti *rasionalisme* dan *empirisme*, menurut penulis kurang cocok untuk menjadi kerangka teori dalam penelitian ini. Karena kedua aliran tersebut lebih banyak bergerak dalam wilayah *natural science* yang terlepas dari dimensi wahyu. Dengan demikian, diperlukan perangkat kerangka analisis epistemologis yang khas untuk pemikiran Islam.

Meskipun amat langka literatur hukum Islam yang membahas tentang epistemologi hukum Islam,²⁴ namun epistemologi hukum Islam sudah terlihat

²² Miska M. Amin, *Epistemologi Islam, Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam* (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 2.

²³ Tim, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Vol 5 (Jakarta: Pt. Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 145-146. Mengenai masalah perkembangan epistemologi lihat Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Belukar, 2004), hlm. 57-62.

²⁴ Syahrur berpendapat bahwa sampai saat ini belum ada satu pun formulasi epistemologi Islam yang boleh dikatakan valid. Lihat karyanya *Al-Kitab wa al-Qur'an: qirāah mu'asirah* (Kairo: Sina li an-Nasyr dan Damaskus: Al-Ahāli, 1992), hlm. 30-32.

sejak karya pertama ushul fiqh yaitu *al Risalah* karya as Syafi'i (w.204/820).²⁵ Walaupun permasalahan epistemologis hukum Islam belum dikaji secara eksplisit, namun dalam karya Syafi'i tersebut telah disinggung mengenai apa yang membentuk dan membatasi pengetahuan hukum, disamping juga mengenai masalah bagaimana pengetahuan hukum itu dapat diperoleh dan di justifikasi serta kriteria-kriteria kesolehannya.²⁶ Menanggapi kelangkaan referensi fondasi epistemologi ini, al Jabiri memberikan sebuah solusi melalui formulasi *Naqd al Aql al Arabiy* (kritik nalar Arab).²⁷ Ada kesan bahwa ia mencoba untuk menghidupkan kembali semangat berfikir ala Ibn Rusyd (*ruh rusydiyyah*) yang murni paripatetik itu.²⁸

Menurut pemikir Islam asal Maroko ini, epistemologi Islam memiliki tiga kecenderungan, yaitu *bayani*, *irfani*, dan *burhani*.²⁹ Epistemologi *bayani* adalah epistemologi yang beranggapan bahwa sumber ilmu adalah teks (*nash*) atau penalaran dari teks.³⁰

Adapun epistemologi *irfani* adalah epistemologi yang beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah ilham. Epistemologi ini memiliki

²⁵ Untuk karya As Syafi'i, lihat *Al Risalah* (Kairo: Maktabah dar al Turas, 1979).

²⁶ Syamsul Anwar, "Epistemologi Hukum Islam, Probabilitas dan Kepastian" dalam *ke Arah Fiqih Indonesia*, (ed.) Yudian W.Asmin (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 26.

²⁷ Lihat M. Abid al Jabiri, *Bunyah al Aql al Arabiy: Dirasah Tahliliyyah Naqddiyyah Li Nuzum al Ma'rifah fi as Saqafah al Islamiyah* (Beirut: Markaz Dirasah al Wihdah al Arabiyah, 1993).

²⁸ Lihat M. Abid al Jabiri, *Nahwn*, hlm. 47-53.

²⁹ M. Abid al Jabiri, *Bunyah*, hlm. 13.

³⁰ *Ibid.*

mertode yang khas dalam mendapatkan pengetahuan, yakni metode *kasyf*. Metode ini sangat unik karena tidak dapat dirasionalkan selamanya, diverifikasi atau diperdebatkan. Epistemologi ini sangat sulit dijelaskan, karena seseorang harus mengalami sendiri kalau ingin mengetahui. Epistemologi ini dianut oleh para sufi.³¹

Epistemologi *burhani* adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah akal. Ibn Khaldun menyebut epistemologi ini dengan *knowledge by intellect (al ulum al aqliyyah)*. Epistemologi ini disebut juga epistemologi falsafah, karena merujuk pada tradisi intelektual Yunani. Tokoh pendiri epistemologi ini adalah Aristoteles.³²

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*),³³ yakni suatu penelitian yang lebih menitik beratkan pada pembahasan yang bersifat *literer*. Sedang bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk bersifat *deskriptif-analitik*, yakni dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan *interpretasi* yang tepat.³⁴

³¹ Sari Nuseibeh, "Epistemologi", dalam S.H. Nasr dan Oliver Leamen, *History of Islamic Philosophy*, Vol. I (London-New York: Routledge, 1996), hlm. 830.

³² M. Abid al Jabiri, *Bunyah*, hlm. 383.

³³ Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 251-263.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 139.

2. Pengumpulan Data.

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut yang digolongkan dalam sumber data yang terbagi menjadi dua, yakni: data primer dan data skunder. Data primer yang penulis gunakan disini adalah karya-karya Azhar dan Madjid. Untuk karya Azhar antara lain: *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, hukum dan politik, ekonomi*³⁵, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*³⁶, *Garis Besar Ekonomi Islam*³⁷, *Ijtihad dalam Sorotan*³⁸, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*³⁹, *Hukum Perkawinan Islam*⁴⁰, dan lain-lain.

Adapun untuk karya Madjid antara lain: “Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam” dalam *Wacana Sosial Politik Kontemporer*⁴¹, “Pandangan Kontemporer tentang Fiqih” dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*⁴², *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang*

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, hukum dan politik, ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994).

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993).

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1987).

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996).

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983).

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

⁴¹ Nurcholish Madjid, “Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam” dalam *Wacana Sosial Politik Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 1998).

⁴² Nurcholish Madjid, “Pandangan Kontemporer tentang Fiqih” dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (ed.), Budi Munawir Rachmad (Jakarta: Paramadina, 1994).

*Masalah Keimanan Kemanusiaan*⁴³, *Khazanah Intelektual Islam*⁴⁴, *Al Qur'an dan Tantangan Modernitas*⁴⁵, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsi dalam Pembangunan di Indonesia*⁴⁶, dan lain-lain. Adapun data sekundernya adalah buku-buku atau teks-teks yang berkaitan dan mendukung terhadap penelitian penulis. Sementara itu, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelusuran naskah.⁴⁷ Yakni naskah yang berkaitan dan relevan dengan kajian skripsi ini.

3. Metode Analisis Data.

Setelah data terkumpul, baik dari sumber primer maupun sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data dengan menggunakan metode analisa isi (*content analysis*).⁴⁸ Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi, namun juga dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif, misalnya penelitian mengenai teks al Qur'an dan pemikiran ulama di dalam berbagai kitab fiqh dapat menggunakan metode ini, menurut peneliti, penelitian terhadap karya-karya yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini juga bisa menggunakan metode analisa isi ini.

⁴³ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1992).

⁴⁴ Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

⁴⁵ Nurcholish Madjid, *Al Qur'an dan Tantangan Modernitas* (Yogyakarta: Sipsess, 1993).

⁴⁶ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsi dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997).

⁴⁷ Zamakhsyari Dhafir, *Kumpulan Istilah Terpilih Untuk Penelitian Agama Dan Keagamaan* (Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 1982), hlm. 7.

⁴⁸ Cik Hasan Basri, *Penuntun Susunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 56.

4. Pendekatan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan *sosio-historis*,⁴⁹ pendekatan ini dimungkinkan untuk melihat ada atau tidaknya keterkaitan antara perbedaan latar belakang *kultur-historis* masing-masing tokoh dengan pemikiran-pemikiran epistemologis hukum Islam-nya.

G. Sistematika Pembahasan.

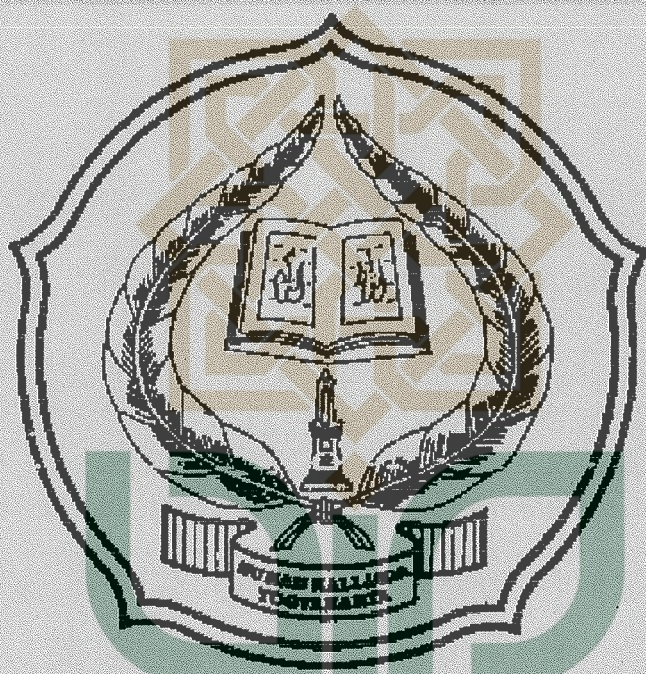
Agar pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menjadi terarah, utuh dan sistematis, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa bab antara lain: bab pertama yakni pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian bab kedua, merupakan pembahasan mengenai gambaran umum epistemologi hukum Islam. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui konsep epistemologi hukum Islam, meliputi: Pengertian epistemologi hukum Islam, Sumber epistemologi hukum Islam dan metode penemuan hukum Islam. Lalu sketsa biografi, latar belakang pendidikan serta pemikiran karakteristik epistemologi hukum Islam Azhar dan Madjid dimasukkan dalam bab ketiga.

Selanjutnya dalam bab keempat penyusun menganalisis dari sudut pandang epistemologis antara pemikiran Azhar dan Madjid mengenai pandangannya tentang epistemologi hukum Islam, hal ini untuk mengungkap

⁴⁹ Winarno Surakhmad, *Penelitian*, hlm. 132-138.

bagaimana karakteristik pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai epistemologi hukum Islam yang meliputi: sumber-sumber pengetahuan yakni teks dan akal, metode, pendekatan, kerangka teori yang digunakan, analisis komparasi karakteristik. Adapun bab kelima penutup, meliputi: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan pembahasannya sebagai berikut:

1. Azhar adalah pemikir rasionalis, ia mencoba untuk tidak terikat dengan metode *istinbāt* tertentu, ia lebih cenderung melakukan pembahasan dari aspek jiwa hukum ketimbang aspek bahasa, dan memberikan peran yang cukup besar kepada akal. Karakteristik epistemologi hukumnya adalah penggunaan Azhar terhadap metode *istislāhi* yang lebih sering digunakan untuk menyelesaikan masalah *ijtihādiyyah* dalam hukum Islam. kemudian metode lainnya adalah *istihsān*, *al 'urf*, *sadd az zari'i*, dan kombinasi antara nalar *burhāni* dan *bayāni*. Adapun karakteristik lainnya adalah pola berfikir reflektif yakni berfikir secara “mondar-mandir” antara jiwa (*nas* atau teks) ajaran Islam dan kenyataan (*maslahat*) sosial kemasyarakatan.

Sementara itu penghargaan Madjid terhadap peran akal dan peran *ijtihād* sebagai salah satu metode untuk membangkitkan semangat keislaman (*spirit of Islam*), serta menumbuhkan dan mengembangkan etos keilmuan di kalangan kaum muslim pada akhirnya menjadikan Madjid sebagai seorang pemikir rasionalis yang mewarnai corak dan metode pemikirannya. Madjid dalam ber-*istinbāt* menggunakan metodenya Fazlur Rahman yakni dua

gerakan ganda (*double movement*) dengan menjadikan etika al-Qur'an dan pertimbangan historis sebagai perangkat interpretasi. Metode ini membawanya pada sebuah konsep pengintegrasian antara keislaman dan keindonesiaan. Salah satu hal menjadi ciri khas atau karakteristik pemikirannya tentang epistemologi hukum Islam adalah pemahamannya terhadap makna Islam universal. Dengan perspektif ini, ia mengemukakan pentingnya watak inklusivisme Islam, karena watak ini menjadikan Islam sebagai agama terbuka serta memahami dan menghargai pluralisme. Sampai di sini kemudian Madjid mencoba memberikan wawasan yang lebih luas mengenai hukum terutama mengenai fiqh lintas agama.

2. Antara Azhar dan Madjid sama-sama memiliki pandangan bahwa sumber hukum Islam hanya tiga, yakni al-Qur'an, sunah dan *ijtihad*. Keduanya juga mencoba memadukan dua sistem pengetahuan *bayāni* (*retoris*) dan *burhāni* (*demonstratif*). Mengenai penjabarannya dalam bentuk metodologis terdapat perbedaan. Azhar mewujudkannya dalam mekanisme *'illah mursalah* dan metode *istislāhi*, sementara Madjid mewujudkannya dalam mekanisme konteks sosio-historis keindonesiaan dengan berpegang pada teori al Syafi'i yakni:

تغير الاحكام بتغير الزمان لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان.

B. Saran-saran.

Penelitian mengenai karakteristik epistemologi hukum Islam Azhar dan Madjid masih terbuka bagi peneliti-peneliti lain dalam merumuskan pemikirannya. Studi perbandingan terhadap tokoh lain dalam hal ini dapat

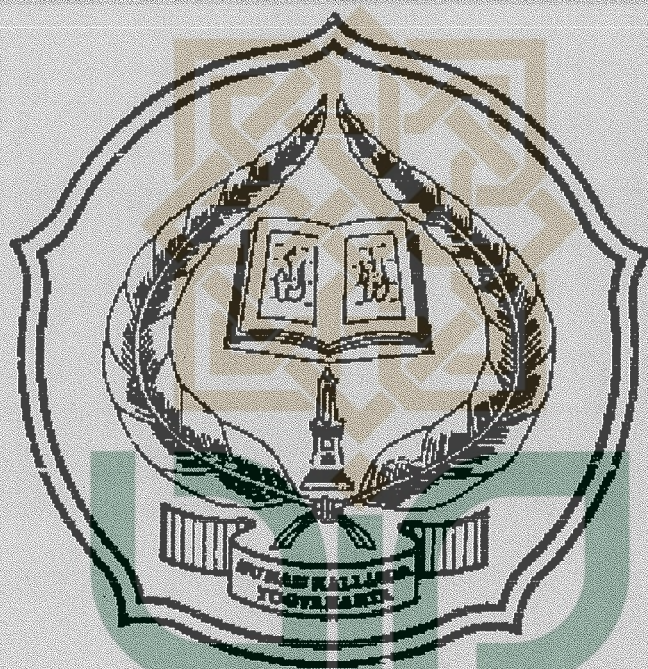
dijadikan alternatif bagi pengembangan penelitian yang telah dilakukan penulis. Perbandingan karakteristik antara epistemologi hukum Islam perspektif Islam dan perspektif Barat (orientalis) juga layak untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana pendapat orientalis mengenai epistemologi hukum Islam.

C. Kata Penutup.

Alhamdulillah, adalah sebuah ucapan yang pantas penulis ucapkan, karena atas 'inayah dan pertolongan-Nyalah penelitian mengenai *Karakteristik Epistemologi Hukum Islam (Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dengan Nurcholis Madjid)* dapat terwujud sebagai sebuah karya skripsi.

Terakhir, kebenaran mutlak hanya milik Allah, maka saran dan kritik yang konstruktif atas karya ini selalu penulis harapkan. Semoga keberadaan karya ini bermanfaat, amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1995.

Esack, Farid, *Al-Qur'an, Liberalisme dan Pluralisme Membebaskan yang Tertindas*, terj. A. Budiman, Bandung: Mizan, 2000.

Ichwan, Moch Nur, *Hermeneutika Al-Qur'an: Analisis Peta Perkembangan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, Skripsi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Madjid, Nurcholish, *Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, Yogyakarta: Sypress, 1993.

_____, "Pandangan Dunia al-Qur'an Ajaran tentang Harapan kepada Allah dan Seluruh ciptaan" dalam Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Sa'id Tuhu Lelet, *Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, Yogyakarta: SIPRESS, 1993.

Qasimi, Al-, *Al-Mahāsin al-Ta'wil*, Vol. I, al-Arabiyyah: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1957.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. Ke XVIII, Bandung: Mizan, 1998.

Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qirāah Mu'asirah*, Kairo: Sina li an-Nasyr dan Damaskus: Al-Ahāli, 1992.

Thaba'thabati, Al-Sayyid Muhammad Husayn al-, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, 2 jilid Beirut: Mu'assat al-A'lami, 1403/1983.

B. Kelompok Hadis.

Khatib, M. 'Ajaj Al-, *Ushulu al-Hadis*, terj. M. Qodirun Noor dan Ahmad Musyafa', *Pokok-pokok Ilmu Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.

Muthalib, Rif'at Fauzi Abdul, *Tausiq al Sunah fi al Qarn Saany*, Mesir: al-Khanji, tt.

C. Kelompok Fiqh.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.

_____, "Beberapa Masalah Hukum Fara'id dan Penerapannya di Indonesia", makalah disampaikan pada seminar Konsepsi Syari'at Islam tentang Keadilan Sosial di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 19 Januari 1987.

_____, "Dimensi Moral dalam Hukum Islam", dalam Ceramah ilmiah disampaikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, pada 28 Februari 1982. Pernah dimuat dalam *Suara Muhammadiyah* No. 08/77/1992.

_____, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.

_____, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

_____, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 4-9;
Asas-asas Hukum Mu'amalat Hukum Perdata Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.

_____, "Masalah Dzawil Arham dan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", makalah pada seminar hukum waris Islam oleh proyek pembinaan badan peradilan agama Depag. RI., 5-8 April 1982.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, Jakarta: Logos Wacana, 1997.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi, cet. II, Bandung: Pustaka, 1994.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.

Jurjawi, Syeikh 'Ali Ahmad al-, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, 2 jilid Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.

Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al Fiqh*, Beirut: Dar al Fikr, 1978.

Madjid, Nurcholish, "Pandangan Kontemporer Tentang Fiqh Telaah Problematika hukum Islam di Zaman Modern", dalam Situs Paramadina, <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/TaqlidN2.html>, akses 15 Mei 2006.

_____, "Pandangan Kontemporer tentang Fiqh" dalam Budi Munawir Rachmad ed., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.

_____, "Penghayatan Makna Ibadah Puasa", dalam <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/puasa.html>, akses 15 Mei 2006.

_____, "Shalat", dalam <http://media.isnet.org/islam/paramadina/konteks>, akses 15 Mei 2006.

_____, dkk., *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusiv Pluralis*, Mun'im A. Sirry ed., cet. III, Jakarta: Paramadina, 2004.

Muslih, Muhammad, *Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Belukar, 2004.

Muslihuddin, M., *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Nashiruddin, Amir, *Epistemologi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Azhar Basyir*, Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.

Nuseibeh, Sari, "Epistemologi", dalam S.H. Nasr dan Oliver Leamen, *History of Islamic Philosophy*, Vol. I London-New York: Routledge, 1996.

Qadri, A.A., *Islamic Jurisprudence in The Modern World*, Lahore: Asyraf, 1973.

Rafiq, Ahmad, "Kritik Metodologi Formulasi Fiqh Indonesia", dalam Anang Haris Himawan penyunting, *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al Ma'arif, 1981.

Ramadhan, Subhi, *Hukum Islam dan Tantangan Modernitas Studi atas Pemikiran Nurcholis Madjid*, Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Sābiq, As Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Vol.II, Beirut: Dar al Fikr, 1983.

- Saltut, Mahmud, *Al Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al Qalam, 1966.
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syafi'i, As-, *Al-Risalah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1979.
- Syathibi Al-, *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Ahkām*, Vol. IV, Dar al Fikr, tt.
- _____, *Al-Muwāfaqāt*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, vol.I, Kairo: Muhammad Ali Sabih wa Auladuhu, tt.
- Tim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yusdani, Amir Mu'allim dan, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Maḥmū al-Nas*, Beirut: Al-Markaz al-Saqafy al-'Araby li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1996.

D. Kelompok Lain.

- "In Memoriam", dalam *Inovasi*, NO. 08, th. VI, Agustus, 1994/1995.
- Achmad, Amrullah, "Kerangka Masalah Perguruan Tinggi Islam Sebuah Ihtiar Mencari Pola Alternatif Telaah Kasus IAIN", dalam Muslih Usa ed., *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Ahmad, Muhdlor, *Ilmu dan Keinginan Tahu Epistemologi dalam Filsafat*, Bandung: Trigenda Karya, 1994.
- Amin, Miska M., *Epistemologi Islam, Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, Jakarta: UI Press, 1983.
- Armstrong, Karen, *The Crussader and Their Impact on Today's World*, alih bahasa tim Serambi, *Perang Salib Hingga Perang Teluk*, Jakarta: Serambi, 2001.

- Anam, Muhammad Zahrul, *Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dalam Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Anwar, M., "Islamic Economic Methodology", dalam M. Muqim ed., *Research Methodology in Islamic Perpektif*, New Delhi: Institute of Objective Study, 1994.
- Anwar, Syamsul, "Epistemologi Hukum Islam, Probabilitas dan Kepastian" dalam *ke Arah Fiqih Indonesia*. ed.Yudian W.Asmin, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
- Arifin, M., *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Arkaoun, M., *Al-Islam: Al-Akhlak wa As-Syasiyah*. Terj. Hasyim Salih Beirut: Markaz al-Inma' Al-Qalumi, 1990.
- _____, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, terj. Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994.
- _____, *Tarikhyyah al-Fikr al-Arabiyy al-Islami*. Terj. Hasyim Salih, Beirut: Markaz al Inma' Al-Qalumi, 1986.
- Attas, Syed Muhammad Naquib al, *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*, terj. HaiDar Bagir, Bandung: Mizan, 1996.
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neo Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrrahman Wahid*, terj. Nanang takhqi, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Basri, Cik Hasan, *Penuntun Susunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* Jakarta: Logos, 1998.
- Basyir, _____, "Biografi Ahmad azhar, _____ dalam www.pesantrenonline.com/Biografi/detailBiografi, akses 15 Mei 2006.
- _____, "Peran Ajaran Islam dalam Memotivasi Hidup Mandiri dan Ber-KB Mandiri", Makalah Seminar di selenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 10 September 1988.
- _____, *Garis Besar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM, 1987.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, hukum dan politik, ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.

Dhafir, Zamakhsyari, *Kumpulan Istilah Terpilih Untuk Penelitian Agama Dan Keagamaan* Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 1982.

Hadi, P. Hardono, "Pengantar", dalam Kenneth T. Gallagher, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, di sadur oleh P. Hardono Hadi, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hamlyn, D.W., "Epistemologi of Histori" dalam *Encyclopedia of Philosophy*, ed. Paul Edwards New York: Macmillan Publishing co. inc & Free Press, 1972.

Ibrahim, Dedy Djamiluddin Malik dan Idi Subandy, *Zaman Baru Islam Modern Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaluddin Rahmat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

Jabiri, Lihath M. Abid al-, *Bunyah al-Aql al-Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqddiyyah Li Nuzum al-Ma'rifah fi as-Saqafah al-Islamiyah*, Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiyyah, 1993.

Jawzi, Abu 'Abd Allah ibn al-Qayyim al-, *Zad al-Ma'ad fi Huda Khayr al-Ibad*, 4 jilid Beirut: Dar al-Fikr, 1392/1973.

Khan, Irfan Ahmad, "The Islamic Method", dalam Muhammad Muqim, ed., *Research Methodology in Islamic Perspective*, New Delhi: Institute of Objective Studies, 1994.

Madjid, "Biografi Nurcholish dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Nurcholish Madjid](http://id.wikipedia.org/wiki/Nurcholish_Madjid), akses 15 Mei 2006.

_____, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995.

_____, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

_____, "Pluralisme Agama di Indonesia" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3 Vol. VI, 1995.

_____, "Shalat", dalam <http://media.isnet.org/islam/paramadina/konteks>, akses 15 Mei 2006.

_____, "Dialog Agama-agama dalam Perspektif Universalisme al Islam" dalam *Passing Over Melintasi Batas Agama*, Komarudin Hidayat dkk, ed., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

- _____, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- _____, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- _____, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, "kata pengantar". Budhy Munawar Rahman ed., Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- _____, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsi dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mas'ud, M. Khalid, *Filsafat Hukum Islam, Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi* terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1996.
- Rabi', Ibrahim M. Abu, *Intellectual Origins of Islamic Resurgence in The Modern Arab World* New York: SUNY Press, 1996.
- Rachman, Budhy Munawar, "Dari Tahapan Moral Ke Periode Sejarah" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* NO. 3 Vol VI, 1995.
- Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1993.
- Rahman, Fazlur, "Devine Reveleation and the Prophet", dalam, Taufik Adnan Amal, terj. dan ed., *Metode dan Alternatif Neo-modernis Islam Fazkur Rahman*, Bandung: Mizan, 1989.
- _____, "Some Islamic Issues in The Ayyub Khan Era, Essay on Islamic Civilization" dalam *Essay on Islamic civilization*, ed. Donald P. Little Leiden: E.J. Brill, 1976.
- _____, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektua*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1995.
- _____, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Saefuddin, A.M., "Filsafat Ilmu dan Metodologi Keilmuan", dalam A.M. Saefuddin, dkk., *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islami*, Bandung: Mizan, 1991.

Sardar, Ziauddin, *Jihad Intelektual Merumuskan Parameter-parameter Sains Islam*, terj. A.E. Priyono, Surabaya: Risalah Gusti, 1998.

_____, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1993.

Sudarminta, J., *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Surakhmad, Winarno, *Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.

Susanto, Happy, *Ada Apa dengan Islamisasi Ilmu?* Dalam Groups. Or.id/pendidikan Islam permail/fosi/2003-Desember/000011. Html.-17, akses 9 Mei 2006.

Taufik, H.M., "Hasan Langgulung: Pengembangan Kreativitas dalam Pendidikan Islam", dalam A. Khudhari Sholeh ed., *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.

Tim, *Dictionary of Philosophy*, ed. Dagobret D. Runes Totowa: News Jersey: Littlefield, Adams & Co. 1976.

_____, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Vol 5, Jakarta: Pt. Cipta Adi Pustaka, 1989.

_____, *Majlis Mujahidin, Kekafiran berfikir sekte Paramadina, Debat Publik Fiqih Lintas Agama Majlis Mujahidin Versus Tim Penulis Paramadina*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2004.

Titus, Harold HLM. dkk., *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

www.pesantrenonline.com/Biografi/detailBiografi.php3?detail=94&kategori=
Ky, akses 15 Mei 2006.